

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Abdul Sakban

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa di era reformasi ditandai dengan dilakukannya reformasi politik dan reformasi konstitusi, secara teoritis suatu konstitusi dapat diubah dalam rangka penyempurnaan. Upaya penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam suatu konstitusi, dapat dilakukan melalui formal amandement, constitutional convention taupun yudicial interpretation. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu (1) terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (2) penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (3) hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan system ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan UUD 1945 dengan melakukan judicial review atas UU yang bertentangan terhadap UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan.

***Kata Kunci:** Pancasila, Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

PENDAHULUAN

Kekinian Pancasila telah memasuki sebuah dimensi kritis. Sebuah dimensi di mana kita lupa akan kekuatan “magis” apa yang dimiliki Pancasila. Disadari ataupun tidak, kekuatan ini dapat merangkul konsepsi demokrasi yang mulai diterapkan oleh Republik Indonesia. Penerapan sistem demokrasi di Republik Indonesia merupakan sebuah cerminan kemajemukan semua golongan untuk menyerukan hidup berdampingan satu sama lain tanpa adanya diskriminasi ras maupun golongan (Ehrenhalt,2006). Dimensi kritis yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia lupa dengan nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga masyarakat sekarang mengalami kehilangan arah dalam memajukan bangsa dan negara terutama mengamalkan nilai demokrasi. Sementara Widisuseno (2014) menyatakan Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan,

kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa di era reformasi ditandai dengan dilakukannya reformasi politik dan reformasi konstitusi, secara teoritis suatu konstitusi dapat diubah dalam rangka penyempurnaan. Upaya penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam suatu konstitusi, dapat dilakukan melalui formal amandement, constitutional convention maupun yudicial interpretation.

Reformasi konstitusi dilakukan karena terdapat beberapa aspek kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 sehingga menyebabkan tidak demokratisnya Negara Indonesia selama ini. Pertama, UUD 1945 membangun system politik yang executive heavy dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan presiden tanpa adanya mekanisme checks and balances yang memadai; kedua, UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah; Ketiga, UUD 1945 memuat beberapa pasal ambigu atau multitafsir sehingga bisa tafsirkan dengan bermacam-macam tafsir tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat presiden; dan keempat, UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggaraan Negara dari pada sistemnya. Dalam mengatasi kelemahan-kelemahan UUD 1945 maka sejak reformasi telah dilakukan perubahan UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali perubahan, yaitu perubahan pertama dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 9 oktober 1999, perubahan kedua dilakukan oleh MPR pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga dilakukan oleh MPR pada tanggal 9 Nopember 2001. Perubahan keempat dilakukan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus 2002. Tujuan dilakukan amandemen agar terwujudnya hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, terjalin checks and balance yang baik.

Dalam rangka untuk mereformasi ketatanegaraan Republik Indonesia maka tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah (Assidiqy, 2000): 1). Menyempurnakan aturan dasar tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkuat Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila. 2). Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi masyarakat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 3). Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perkembangan Hak Asasi Manusia agar sesuai dengan perkembangan paham

Hak Asasi Manusia dan peradaban umat manusia. 4). Menyelenggarakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern antara lain melalui: (a). Pembagian kekuasaan yang lebih tegas, (b). Sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan. (c). Pembentukan lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa. 5). Menyempurnakan aturan dasar Negara mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mengenai jaminan social mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan solidaritas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan dalam mewujudkan negara sejahtera. 6). Melengkapi aturan dasar yang penting dalam menyelenggarakan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan Negara mewujudkan demokrasi seperti pengaturan wilayah dan pemilihan umum. 7). Menyempurnakan aturan dasar bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang.

Sistem ketatanegaraan Indonesia perlu direkonstruksikan sesuai nilai dasar pancasila, menurut Johuru (2011) menyarankan bahwa pembangunan hukum pasca reformasi selalu dilakukan dengan cara-cara reaktif, parsial, dan tambal sulam. Belum tampak kerangka dasar orientasi pembangunan hukum yang menjadi pemandu (*guidance*), sehingga pembangunan hukum Indonesia dapat benar-benar orientatif dan menjadi sarana yang efektif bagi perubahan (*engineering*) dan pemberdayaan (*empowering*) rakyat Indonesia, menuju cita-cita dasar berbangsa-bernegara, yakni kesejahteraan rakyat, lahir dan batin (*bonnum publicum*). Untuk itu, agar hukum di Indonesia benar-benar orientatif dengan rakyat Indonesia, maka diupayakan system hukum Indoensia harus sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya, beragama, bersatu, berbhineka tunggal ika, bermusyawarah dan berkeadilan.

Pancasila sebagai paradigma karakter bangsa dapat dilihat dari dua sudut, secara hitoris dan secara kultural. *Pertama*, secara historis, Pancasila adalah merupakan suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan YME, berkembang melalui suatu proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jatidirinya sendiri. *Kedua*, secara kultural dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara (Kaelan,

2011:8). Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa, untuk menerapkan nilai pancasila tersebut menurut Zabda (2016) menyatakan Sila Ketuhanan Yang Mahaesa, dapat dioperasionalkan seperti: setiap orang Indonesia seharusnya beriman kepada Tuhan Yang Mahaesa, yang wujud perilakunya adalah menjalankan perintah ajaran agamanya masing, bertoleransi terhadap orang lain yang menjalani ajarannya agamanya. Kemudian mengamalkan ajaran agama betul memberi manfaat baagi kepentingan orang lain/banyak. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam bentuk perilaku yang saling menghargai harkat dan martabat manusia, kesamaan dalam kemasyarakatan dan hukum, saling mengasihi, dan menyayangi satu sama lain hingga mewujudkan kondisi yang serasi selaras dalam masyarakat. Sila Persatuan Indonesia, diwujudkan tiadanya diskriminasi individu dan antar golongan, kesedian bekerjasama untuk kepentingan bersama, bergotong royong, rela berkorban, senantiasa sama berupaya menciptakan kerukunan, mencitai tanah air dengan cara mencintai karya bangsa sendiri, dan lain-lain. Sila Kerakyatan yang dipimpin leh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila itu diwujud ke dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah, demokrasi substansial, dan tidak memaksakan kehendak, dan seterusnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain, karya cipta orang lain, mengedepankan kewajiban kemudian hak yang dilaksanakan secara seimbang.

Berdasarkan hal itu, maka diupayakan konsep yang efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep yang dibangun dalam tulisan ini yaitu bagaimana implementasi nilai pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Nilai Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Implementasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan ataupun juga keadaan gerak, tentunya pelaksanaan atau keadaan gerak dari nilai pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara teoritis nilai dasar Pancasila pada umumnya dikemukakan Dayanto (2013) menyatakan konsepsi paradigmatic Negara hukum Indonesia yang hendak dibangun dan dikembangkan tidak bisa dipisahkan dari

Pancasila sebagai ideologi atau jalan hidup (*modus vivendi*) berbangsa dan bernegara yang secara yuridis-konstitusional sudah diterima dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai filsafat dan ideologi negara sebagaimana terdapat dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "...dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Nilai-nilai pancasila tersebut harus sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia terutama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kata "system" diartikan sebagai: (1) seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; (3) metode (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Sastra, 1990:78). Selanjutnya system dalam bahasa Inggris diartikan sebagai kombinasi atau rangkaian yang teratur, baik dari bagian-bagian khusus atau bagian-bagian lain ataupun unsur-unsur ke dalam suatu keseluruhan; khususnya kombinasi yang sesuai dengan prinsip rasional tertentu (Henry Campbell Black, 1968:136). Jadi system diartikan sebagai seperangkat unsur yang saling berkaitan antara unsur-unsur lembaga Negara yang berlandaskan nilai pancasila.

Philipus M. Hadjon (1987:85) yang dikutip oleh Ekatjahjana (2015) bahwa konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu: (1) terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (2) penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (3) hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalannya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga Sumardjoko (2013) menyatakan bahwa sari dan puncak sosio-budaya masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai yang melandasi tata kehidupan masyarakat yang disebut sebagai pandangan hidup. Karena itu, nilai-nilai Pancasila tampak dari dalam kehidupan sosio-budaya bangsa Indonesia, seperti adanya (a) Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta dan Pengayom alam semesta; (b) Asas kekeluargaan, cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Cinta dan kekeluargaan ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat; (c) Asas musyawarah mufakat. Kebersamaan merupakan kumpulan banyak pribadi, warga, dan keluarga. Agar mereka tetap rukun dan bersatu,

maka keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat; (d) Asas gotong royong. Keputusan yang ditetapkan atas asas musyawarah mufakat untuk kebersamaan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dilaksanakan bersama secara gotong royong oleh dan untuk kebersamaan; (e) Asas tenggang rasa; saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi; saling menghargai dan menghormati dalam keragaman dan perbedaan. Saling menghormati hak, pendapat, keyakinan, dan agama masing-masing demi terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup bersama.

Uraian di atas menunjukkan bahwa nilai pancasila dalam system ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan adanya pembatasan kekuasaan diantara lembaga-lembaga Negara demi terjalinnya hubungan dalam mendapatkan kekuasaan yang setara namun memiliki kewenangan masing-masing lembaga Negara. Kemudian dalam menyelesaikan sengketa apapun harus lebih diutamakan bermusyawarah demi mencapai mufakat yang menunjukkan adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang sesuai cita-cita reformasi hukum yaitu menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Adanya penegakan asas hukum tersebut akan menghasilkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat, bangsa dan Negara sehingga nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Selain itu, pancasila juga memiliki nilai sosio-budaya yang dimana hal itu mengatur kehidupan masyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan alam, serta alam dengan tuhan, nilai kekeluargaan, nilai bermusyawarah dan nilai kegotong royongan yang masih perlu dipertahankan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, itu artinya Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi aturan hukum karena hukum sebagai pengontrol social. Dalam pandangan Sakban (2016:55) menjelaskan bahwa karena kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan, “Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”. Jadi Negara

Indonesia memiliki unsur-unsur Negara hukum yang mementingkan nilai hak asasi manusia, musyawarah, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan Negara hukum tentunya harus sesuai dengan ideology, budaya dan karakter bangsa Indonesia. Menurut Ekatjahjana (2015) unsur-unsur negara hukum yang bertumpu pada ideologi Pancasila, adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerintahan negara berdasarkan hukum;
- (2) Sistem pembagian kekuasaan negara yang bertumpu pada asas kerukunan dan gotong-royong;
- (3) Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip Negara ketuhanan (religious state);
- (4) Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab;
- (5) Negara memiliki tanggungjawab untuk menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (6) Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam rangka pembentukan hukum negara (regeling, beschikking dan putusan peradilan);
- (7) Prinsip partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- (8) Prinsip musyawarah dan kepentingan umum dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- (9) Negara memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial;
- (10) Sistem pengawasan dan pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pemerintahan;
- (11) Sistem peradilan yang bebas dan independen; dan
- (12) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi.

Berbagai pandangan di atas tentang Negara pancasila, maka sepaham dengan Edward S. Greenberg (2009) menyatakan Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin

selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Jeremy Waldron (2006) yang dikutip Sukmaringsih (2014) menyatakan hakekat dari Negara hukum adalah “*true, the of law is not the only value that lawyers serve. Lawyers must serve justice too, for justice is part of law’s promise*”. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu bidang kehidupan akan diatur dengan hukum untuk itu hukum akan dibuat setiap saat. Namun dalam pembuatan hukum banyak yang sia-sia bahkan overlapping, untuk itu diperlukan pengawasan dalam pembagian kekuasaan sehingga adanya pembatasan kekuasaan agar fungsi dan tanggung jawab masing-masing badan Negara dapat dilaksanakan dan dapat diciptakan suatu kondisi check and balances atas kekuasaan-kekuasaan pada lembaga Negara. Dalam menerapkan check and balances dalam system ketatanegaraan Indonesia, menurut pemikiran Friedrich A. von Hayek yang kutip lagi oleh Sukmariningsih (2014) membedakan dua cara yang mana kekuasaan kehakiman dapat membatasi kekuasaan dari cabang-cabang lain. Pertama, penciptaan hukum-hukum dan administrasi pengadilan dapat dipisahkan. Pembuat Undang-Undang (*legislatures*) membuat peraturan perundang-undangan, akan tetapi kebebasan hakim yang menegakkan peraturan perundang-undangan itu, tanpa adanya intervensi dari pihak legislative maupun eksekutif. Kedua, pembuatan hukum dan kebijakan dapat dengan sendirinya di-review oleh pengadilan-pengadilan agar tidak bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional). Adanya prinsip *checks and balances* memberikan ada pembatasan kekuasaan, control atau pengawasan secara maksimal, sehingga dapat diminimalisir penyalahgunaan wewenang baik oleh aparat pemerintah maupun secara individual yang kebetulan sedang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga Negara.

2. Peran Lembaga Negara Dalam Mengaktualisasikan Nilai Pancasila Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pemikiran Hans Kelsen tentang lembaga Negara, ia menyatakan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by legal order is an organ*” artinya siapa saja yang melaksanakan suatu fungsi yang ditentukan oleh tatanan hukum adalah suatu organ. (Hans Kelsen, 1973, dalam Sukmariningsih, 2014). Ia juga menyatakan bahwa fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organ atau lembaga Negara diantaranya berkarakter penciptaan norma (*a norm creating*) dan penerapan norma (*a norm-applying*) yang kesemuanya itu diperuntukkan untuk suatu pengeksekusian sanksi hukum, contohnya

parlemen yang mengesahkan *criminal code* (KUH Pidana), dan rakyat yang memilih parlemen adalah organ-organ Negara, sebagaimana kepada setiap individu yang bersalah. Jadi lembaga Negara merupakan organ yang memiliki fungsi untuk dijalankan sesuai tujuan maupun cita-cita bangsa dan Negara. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia hasil amandemen keempat yaitu lembaga legislative yaitu MPR, DPR, DPD, DPRD; lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden dan lembaga yudikatif yaitu MK, KY, MA, dan BPK. Lembaga Negara tersebut merupakan organ penting dalam menjalankan fungsinya masing-masing sesuai amanat UUD 1945, namun diantara lembaga Negara masih ada yang tidak mampu mengaktualisasikan nilai pancasila sesuai dengan system ketatanegaraan Indonesia.

Dalam hal ini, Marjanne Termorshuizen-Art menyatakan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam struktur hukum lebih menekankan pada spirit, motivasi, ajaran bagi para pemegang amanah dalam rangka mewujudkan negara hukum di Indonesia yang diabdikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Marjanne Termorshuizen-Art, 2004; B. Arief Sidharta, 2004; Daniel Hutagalung, 2005; Tristam Pascal Moeliono, 2008; dalam Prayitno, 2011). Sementara Zabda (2016) menyatakan bahwa membangun karakter bangsa berbasis falsafah Pancasila adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perilaku hidup dan kehidupan setiap orang anggota masyarakat. Jika nilai Pancasila telah terimplementasi dalam karakter setiap orang, secara outmatif membudaya dalam perilaku masyarakat bangsa, dan penyelenggara negara. Ia menambahkan wujud kongrit nilai-moral Pancasila tersebut yang secara universal dapat dilaksanakan. Lima Sila dari Pancasila diderivasikan ke dalam bentuk nilai operasional yang secara aplikatif dapat dilaksanakan. Dulu di zaman orba, ada eka persetya pancasikarsa pernah dirinci menjadi tiga puluh enam butir; bahkan juga pernah dirinci menjadi 45 butir.

Untuk itu, peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan system ketatanegaraan Indonesia akan efektif bila merunut kepada dasar hukum Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam alinea keempat sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Berikut peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam system ini, terdapat lima prinsip penting (Jundiani, 2010), yaitu:

- 1) Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif Negara yang tertinggi dibawah UUD. Dalam menjalankan pemerintahan

- Negara, kekuasaan dan tanggungjawab politik berada ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President);
- 2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan arena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada MPR atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya;
 - 3) Presiden dan /atau wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan /atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi. Dalam hal demikian, Presiden dan /atau Wakil Presiden dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh DPR untuk disidangkan dalam MPR, yaitu sidang gabungan antara DPR dan DPD. Namun, sebelum diberhentikan, tuntutan pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden yang didasarkan atas tuduhan pelanggaran atau kesalahan, terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan di MK, barulah atas dasar itu, MPR bersidang dan secara resmi mengambil putusan pemberhentian;
 - 4) Para menteri adalah pembantu presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan arena bertanggungjawab kepada presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Kedudukannya tidak tergantung kepada parlemen;
 - 5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam system presidensial sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Meminjam pernyataan Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusi Indonesia yang termuat dalam UUD NRI 1945 pada awalnya menganut sistem satu kamar (unicameral system) dengan variasi yang dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat yang diorganisasikan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis inilah yang dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat, yang pada gilirannya menjadi lembaga tertinggi negara. Karena sebegini besar anggota MPR adalah anggota DPR, maka kedua lembaga ini tidak dapat disebut sebagai dua kamar (bikameral). Struktur parlemen Indonesia menjadi bicameral terjadi ketika berada di bawah Konstitusi RIS Tahun 1949. Dalam Konstitusi RIS, selain DPR yang diatur dalam Bab III pasal 98-121, juga ada Senat yang

diatur dalam Bab II pasal 80-97, yang mewakili daerah-daerah bagian. (Jimly Asshiddiqie, 2005 dalam Khamami Zada, 2015).

Sistem dua kamar kemudian diadopsi dalam UUD 1945 (pasca amandemen). UUD 1945 menganut sistem perwakilan bikameral yang terdiri dari kamar DPR dan kamar DPD. DPR mewakili rakyat pada umumnya dengan orientasi kepentingan nasional dan mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah (Jimly Asshiddiqie, 2005 dalam Khamami Zada, 2015). Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, kedua badan ini bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi juga bisa bersidang bersama untuk membahas persoalan yang dianggap penting. Persidangan bersama antara DPR dan DPD adalah forum bersama yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun demikian, sistem dua kamar ini tidak memiliki wewenang yang sama. Kedua kamar lembaga perwakilan tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat. Otoritas DPR di dalam UUD 1945 lebih kuat dibandingkan dengan DPD.

Di dalam UUD 1945, DPR adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 ayat 1-2 menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu, DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20A menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Sedangkan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan DPR yang sangat kuat. Fungsi DPD diatur dalam pasal 22 D yang menyebutkan bahwa DPD mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan.

Pertama, fungsi legislatif. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 D ayat 1-2 UUD 1945, DPD dapat mengajukan dan ikut membahas bersama DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Fungsi legislatif ini jelas sekali bahwa DPD berada dalam posisi yang subordinat dari DPR. Ini berarti wewenang

DPD tidak efektif untuk menjalankan mandatnya untuk menjaring kepentingan daerah karena masih harus bergantung kepada DPR.

Kedua, fungsi pertimbangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 D ayat 2 UUD 1945. DPD memberi pertimbangan kepada DPR yang berkenaan dengan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Termasuk pula dalam fungsi pertimbangan DPD adalah terkait dengan kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945. Persoalannya adalah apakah pertimbangan DPD mengikat DPR? Sebagai pertimbangan tentu saja saja sifatnya tidak mengikat sehingga fungsi ini akan sangat terkait dengan kepentingan DPR dalam menerima atau tidak menerima pertimbangan DPD terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Ketiga, fungsi pengawasan. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 D ayat 3 UUD 1945, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dari apa yang diformulasikan dalam pasal 22 C dan pasal 22 D UUD 1945 menunjukkan betapa lemahnya peran dan fungsi DPD bila dibandingkan DPR. Lemahnya peran DPD sebagai perwakilan lokal mengaburkan paradigma kedaulatan rakyat dan *check and balance* dalam kehidupan konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai Penegak Konstitusi

Berdasar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2008, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan pemilukada dan wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atay perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (pasal 6 UUD 1945). Selain itu Mahkamah Konstitusi memerlukan kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dalam rangka membangun system ketatanegaraan berdasarkan konstitusi yang patuh pada landasan hukum demokratis. (Moh. Mahfud MD, 2010).

Penyelesaian permohonan perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh pemohon, bila ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh seperti dikenal pada kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan tetap mempertahankan eksistensi konstitusi (UUD 1945) sebagai hukum Negara yang tertinggi karena di dalam UUD 1945 mengatur tentang Pancasila sebagai dasar Negara, tujuan Negara, bentuk Negara dan sistem pemerintahan, hak asasi manusia dan kewenangan lembaga-lembaga Negara dan hubungannya antara satu sama lain.

Pancasila secara konkrit terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini bila dikaitkan dengan teori Hans Kelsen tentang Grundnorm dan Stufenbaud Theory, maka Grundnorm adalah Pancasila sebagai cita-cita moral bangsa yang berada diluar system norma hukum yang berfungsi sebagai konstitutif regulative terhadap norma-norma yang ada dalam system hukum sedangkan Pancasila sebagai dasar Negara (Staatsfundamentalnorm) tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Stufenbaud Theory (bangunan berjenjang) kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan Theory von Stufenbaud der Rechtsordnung bila dikaitkan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. II/MPR/2000 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undang dan UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa hierarkhis peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD 1945, ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Jika dihubungkan dengan teori Hart tentang Ultimate Rules of Recognition bahwa petunjuk atau norma pengenal yang paling akhir (ultimate rules of recognition) menjadi norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditentukan dalam UUD (Hart, 1972) dikutip Marta Pigome (2011). Oleh karena itu yang menjadi norma dasar adalah UUD 1945. Dari uraian di atas UUD 1945 sebagai norma dasar harus terus dipertahankan eksistensinya karena didalamnya tercantum dasar Negara yakni Pancasila sehingga dalam dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menegakkan UUD

1945 dengan melakukan judicial review atas UU yang bertentangan terhadap UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan.

Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

Jaminan eksistensi Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan RI dapat dilihat dalam Pasal 24B UUD 1945. Dalam Pasal 24B ayat (1) ditegaskan bahwa: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Persoalan yang mengemuka, eksistensi Komisi Yudisial perlu diamanatkan dan sebagai salah satu meteri muatan UUD 1945 dan mengapa hal ini berbeda dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian yang cukup diamanatkan dalam UU ?. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka rule of law dapat sungguh-sungguh ditegakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu diperlukan lembaga tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukan dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya Majelis Kehormatan Hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. (Jimly Asshidiqie, 2006: 152-153).

Keberadaan Komisi Yudisial menimbulkan "kehawatiran" di kalangan pelaku kekuasaan kehakiman, karena bisa menimbulkan dan membahayakan kemandirian atau kebebasan hakim dalam memutus perkara, padahal kalau kita cermati antara kemandirian hakim atau yang sering disebut dengan kebebasan hakim merupakan hal yang berbeda dengan perilaku hakim. Kebebasan hakim dalam memutus perkara itu berkaitan dengan teknis yudisial, dan itu merupakan sesuatu yang universal dalam sistem negara hukum. Sedangkan perilaku hukum terdapat dalam ranah nonyudisial, yakni setiap tindakan, atau perbuatan hakim yang dapat mempengaruhi integritas dan komitmen hakim untuk mewujudkan peradilan yang mandiri dalam rangka mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.

Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dan tentunya menjadi kepentingan semua anak bangsa adalah mendorong agar Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas dan

fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yakni: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan (2) menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Keberadaan lembaga negara baru yang akan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) ini dapat diharapkan menjadi simbol mengenai pentingnya infra struktur etika perilaku (*good conduct*) dalam system ketatanegaran RI menurut UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahwa infrastruktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan suprastruktur dan infra struktur bernegara Indonesia dapat ditumbuhkembangkan sebagai-mana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang. (Jimly Asshidiqie, 2006: 152-153).

Sekalipun Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*), tetapi berdasarkan UUD 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, BKP, MA, dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian yang perlu dipahami bahwa Komisi Yudisial, sekalipun pengaturannya dalam UUD 1945 diatur dalam Bab IX yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, bukan berarti Komisi Yudisial sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Karena secara jelas bahwa pelaku kekuasaan kehakiman adalah MA beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam Fauzan, 2008).

Dalam rangka perbaikan atas peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya yang mengatur mengenai Komisi Yudisial, Fauzan (2008) mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang sebelumnya menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Harus dilakukan amandemen dengan menghilangkan kalimat “mempunyai wewenang lain” dan mengganti dengan kata “pengawasan”, sehingga berbunyi:” Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka

- menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Usulan ini barang kali terlalu ekstrim, tetapi demi penyempurnaan dan menghindari penafsiran yang bermacam-macam, sekalipun berdasarkan 24C ayat (1) penafsiran tunggal atas UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi, toh ternyata banyak putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi justru banyak menimbulkan kontroversi.
- b. Dalam perbaikan atas UU Kekuasaan Kehakiman, UU Komisi Yudisial maupun UU Mahkamah Agung, harus diatur secara jelas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah bukan pengawasan di bidang teknis yudisial, melainkan pengawasan non-yudisial;
 - c. Perlu ditegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atas perilaku hakim adalah Komisi Yudisial, oleh karena itu Mahkamah Agung tidak lagi melakukan pengawasan atas perilaku hakim, Mahkamah Agung “hanya” mengawasi hal-hal tang berkaitan dengan teknis yuridis, Usulan ini pasti juga akan mendapat tantangan dari dalam Mahkamah Agung sendiri, penulis menyadari memang pada umumnya Komisi Yudisial atau yang disebut dengan nama lain dunia, secara *ex officio* dipimpin oleh Mahkamah Agung, namun karena kondisi obyektif masyarakat bangsa ini sudah tidak percaya kepada sistem pengawasan internal, maka sebuah terobosan dalam rangka menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa, tidak ada salahnya hal tersebut untuk dapat dipertimbangkan.
 - d. Harus diperjelas mengenai “nasib” rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur secara tegas “keharusan” Mahkamah Agung untuk merespon rekomendasi dari Komisi Yudisial dalam tenggat waktu tertentu, dan segera memanggil Dewan Kehormatan Hakim untuk bersidang;
 - e. Pembentukan Dewan Kehormatan Hakim harus melibatkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang akan lebih baik jika keanggotaan Dewan Kehormatan Hakim harus terdiri tidak hanya unsur hakim, melainkan dapat akademisi maupun tokoh masyarakat;
 - f. Untuk meningkatkan efektifikasi pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, mengingat jumlah hakim yang sangat banyak kurang lebih 5000 orang, maka perlu dibentuk Komisi Yudisial Daerah, minimal di masing-masing provinsi. Hal ini disebabkan jika ada satu Komisi Yudisial dengan anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, sementara jumlah hakim yang jauh lebih

banyak, dan tersebar di seluruh pelosok negara, sudah barang tentu mereka (baca anggota) Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan mengalami kesulitan; dan

- g. Dan untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi, maka perlu diuraikan mengenai obyek pengawasan yang berkaitan dengan perilaku hakim, dan tentunya ini akan lebih baik jika dimuat atau diatur dalam kode etik hakim.

Kekuasaan dan kewenangan lembaga Negara di atas menunjukkan bahwa lembaga Negara kita sudah memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan amanat UUD 1945, namun sebaiknya lembaga Negara tidak melenceng dari nilai Pancasila. Menurut Zabda (2015) bentuk operasional nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan Negara yaitu: “Sila Ketuhanan Yang Mahaesa, dapat dioperasionalkan seperti: setiap orang Indonesia seharusnya beriman kepada Tuhan Yang Mahaesa, yang wujud perilakunya adalah menjalankan perintah ajaran agamanya masing, bertoleransi terhadap orang lain yang menjalani ajarannya agamanya. Kemudian mengamalkan ajaran agama betul memberi manfaat baagi kepentingan orang lain/banyak. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam bentuk perilaku yang saling menghargai harkat dan martabat manusia, kesamaan dalam kemasyarakatan dan hukum, saling mengasihi, dan menyayangi satu sama lain hingga mewujudkan kondisi yang serasi selaras dalam masyarakat. Sila Persatuan Indonesia, diwujudkan tiadanya diskriminasi individu dan antar golongan, kesediaan bekerjasama untuk kepentingan bersama, bergotong royong, rela berkorban, senantiasa sama berupaya menciptakan kerukunan, mencitai tanah air dengan cara mencintai karya bangsa sendiri, dan lain-lain. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila itu diwujud ke dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah, demokrasi substansial, dan tidak memaksakan kehendak, dan seterusnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain, karya cipta orang lain, mengedepankan kewajiban kemudian hak yang dilaksanakan secara seimbang.”

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu (1) terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (2) penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (3) hak-hak asasi manusia yang

tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila berdasarkan system ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan UUD 1945 dengan melakukan judicial review atas UU yang bertentangan terhadap UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. cetakan kedua*. Yogyakarta: UII Press.
- Assidiqy, Jimly dkk, 2000. *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Sekjen & Kepaniteraan NKRI, (xvi).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Kompas.
- Dayanto. 2013. *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3 (498-509)
- Edward S. Greenberg. 2009. *Political Socialization*. United State Of America: Aldine Transactio.
- Ekatjahjana, Widodo. 2015. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta Press.
- Ehrenhalt. 2016. *Demokrasi Dalam Cermin: Politik Akar Rumput dan Reformasi di Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Obor; (101).
- Fauzan, Muhammad. 2008. *Eksistensi Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Yang Seharusnya Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 (43-50)
- Hans Kelsen. 1973. *The General Theory of law and state. (Terj. Anders Weldborg)*. Russel & Russel, Newyork.
- Hendry Cambell Black. 1968. *Black`s Law Dictionary*. St.Paul Minn: Wuest Publishing.
- H.L.A. Hart. 1972. *The concept of law*. London Oxford University Press. Dalam Theo Huijbers, 1983, filsafat hokum dalam lintasan sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
- Jehuru, Yohanes. 2011. "Meneropong Krisis Negara Indonesia Dengan Teleskop Negara Ideal Plato". Limen, Tahun 7 No. 2, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, (78).
- Jeremy Waldon. 2006. *The Rule of International law. Harvard Journal of Law & Public Policy*. Vol. 30 No. 1 (15).

- Jundiani. 2010. *Kewenangan Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945*. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 2 No. 1 (1-11).
- Kaelan. 2011. *Fungsi pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: Sarasehan Nasional Pancasila, Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 2-3 Mei 2011.
- Marjanne Termorshuizen-Art, "The Concept Rule of Law", Jurnal Hukum Jentera Edisi 3 Tahun II November 2004, hlm. 77-120; B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", Jurnal Hukum Jentera Edisi 3 Tahun II November 2004, hlm. 121-129. Bandingkan pemahaman negara hukum ini dengan pemikiran Soepomo pada Daniel Hutagalung, "Menapaki Jejak Pemikiran Soepomo tentang Negara Indonesia", Jurnal Hukum Jentera Edisi 10 Tahun III Oktober 2005, hlm. 114-117; Tristam Pascal Moeliono, "Negara Hukum Indonesia: Antara Gagasan dan Kenyataan", Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3 Juli 2008 FH Unpar Bandung, hlm. 249-262.
- MD, Mahfud Moh. 2010. Mendesak Kewenangan Konstitusional MK. Makalah, (<http://regional.kompas.com>). Diakses 11 April 2017.
- Pigome, Marta. 2011. Implementasi Prinsip demokorasi dan Nomokrasi dalam Struktur Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 (335-348)
- Prayitno, Puji Kuat. 2011. Pancasila Sebagai "Screening Board" Dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensional. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus, (150-166).
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sakban, Abdul. 2016. *Pendidikan Pancasila Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*. Mataram: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
- Sukmariningsih, Mawarini Retno. 2014. Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 2 (194-204).
- Sumardjoko, Bambang. 2013. Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. Varia Pendidikan, Vol. 25. No. 2 (110-123).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Departemen P & K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Widuseno, Iriyanto. 2014. Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jurnal Humanika, Vol. 20 No. 2 (62-66).
- Zada, Khamami. 2015. Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 1 (25-38).

Zabda, Syahrir Sutan. 2016. Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol 26, No.2, (106-114).